



REVIU RENSTRA TAHUN 2015-2019 PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING KELAS II



PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING KELAS II

Jl. JENDERAL SUDIRMAN NO. 64 LUBUK SIKAPING-26311

TELP. 0753-20008 FAX. 0753-20163

Website : www.pn.lubuksikaping.go.id

Email : pnlbsikaping@gmail.com

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2015-2019.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019. Secara substansi Renstra Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II tahun 2015-2019 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap III periode 2015-2019, serta mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung.

Perumusan Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Dalam perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu Renstra Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2015-2019 perlu direviu untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan regulasi Mahkamah Agung.

Akhir kata, Reviu Renstra 2015-2019 ke-3 pada tahun 2017 ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan dalam pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II sehingga dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Lubuk Sikaping, 19 Desember 2017

**KETUA PENGADILAN NEGERI
LUBUK SIKAPING**



**MUARIF, SH
NIP. 19690605 199603 1 003**

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1 Visi	5
2.2 Misi.....	5
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	6
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS	
3.1 Arah kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	14
3.2 Arah kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	15
3.3 Kerangka Regulasi	
3.4 Kerangka Kelembagaan	
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
Lampiran : Matrik Reviu Renstra 2015-2019 ke-3 pada tahun 2017	
BAB IV PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II Tahun 2015-2019 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2015-2019) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019.

Tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tanggung jawab seluruh organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Maka dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II telah mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan mulai tahun 2017, diselaraskan dengan kinerja yang harus dicapai oleh seluruh aspek organisasi kepaniteraan maupun kesekretariatan. Dalam reviu IKU tahun 2017 tersebut, sasaran strategis kinerja utama yang akan dicapai Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II antara lain :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II tahun 2015-2019 ini menggunakan acuan reviu indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Lubuk

Sikapung. Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan dalam reviu indikator kinerja tersebut yang meliputi :

- 1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II tahun 2015-2019 dibuat dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, profesional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

1.2.POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian mencakup :

1. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II merupakan unsur Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopinda) dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman.
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai se-wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.
2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
3. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Hakim maupun Karyawan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II berupa *website* Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), aplikasi pustaka, aplikasi e-Skum dan aplikasi tilang.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
2. Aspek Pegawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
3. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Kurangnya jumlah Pegawai dan Panitera Pengganti sehingga adanya pekerjaan merangkap, yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen Peradilan.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Adapun Visi Misi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II selaras dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

VISI

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING YANG AGUNG”

Penjelasan :

- Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota Lubuk Sikaping;
- Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019 dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Bandung, Kasasi dan PK).

Tujuan ini dicapai melalui sasaran :

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tujuan ini dicapai melalui sasaran :

- a. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- b. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II yang telah direviu adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan (perdata, pidana).

- b. Persentase perkara (perdata, pidana) yang diselesaikan tepat waktu.
- c. Persentase penurunan sisa perkara (perdata, pidana).
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK)
- e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu
- b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
- c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
- d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
- c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai tugas fungsi serta mandat (core bussines) yang diemban.

Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), diatur dalam Permenpan Nomor 09 tahun 2007 tentang indikator kinerja utama.

Kinerja Utama suatu instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah itu dibentuk, yang menjadi core area/bussines dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key performance indicators (KPI)* dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan.

Untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai selama periode 5 (lima) tahun tahun 2015-2019. Indikator kinerja utama dan target kinerja diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis. Sasaran strategis kinerja utama dan indikator kinerja yang digunakan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut :

HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN

No	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator kinerja	Uraian	Indikator kinerja
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana b. Persentase perkara: <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase penurunan sisa perkara: <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
				f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

			2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
2.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
			Meningkatnya	Persentase Putusan

			Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
--	--	--	---------------------------------------	---

Target Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II Tahun 2015-2019

Sasaran		Target				
Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :					
	- Perdata	94%	94%	100%	100%	100%
	- Pidana	98%	98%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara :					
- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%	
- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	
	yang diselesaikan tepat waktu					
	c. Persentase penurunan sisa perkara:					
- Perdata	94%	94%	40%	50%	60%	
- Pidana	98%	98%	10%	20%	30%	
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :					
- Banding	95%	95%	95%	95%	95%	

	- Kasasi	98%	98%	98%	98%	98%
	- PK	99%	99%	99%	99%	99%
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	8%	10%	12%	14%	16%
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	0%	0%	85%	87%	90%
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	5%	5%	7%	9%
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	90%
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	74%	76%	78%

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	94%	95%	100%	100%	100%
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	45%	47%	50%

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN III pembangunan hukum periode 2015-2019, diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan(c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III (2015-2019) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan bidang hukum, terdapat korelasi signifikan antara hukum dengan daya saing. Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, independensi kehakiman, regulasi pemerintah, penyusunan, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa tergolong sebagai persyaratan dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa yang dimuat dalam Global Competitiveness Index (GCI). Namun, permasalahan di bidang hukum tidak hanya meliputi komponen hukum yang termuat dalam GCI. Masih banyak komponen hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya saing Indonesia.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas, sasaran strategi Mahkamah Agung adalah berikut ini:

1. **Meningkatnya kualitas penegakan hukum** yang transparan, akuntabel, dan tidak berbelit-belit melalui legislasi yang kuat, sinergitas antar instansi penegak hukum yang dilaksanakan oleh SDM professional dan berintegritas didukung sarana prasarana yang memadai dan sistem informasi manajemen penanganan perkara pidana terpadu disegala sektor, serta pelayanan hukum yang baik dan berkualitas;

2. **Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi**, yang didukung peraturan perundang-undangan nasional, terlaksananya kebijakan antikorupsi yang optimal melalui penegakan hukum atas kasus tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan antikorupsi, serta peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
3. **Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM**, melalui peraturan perundang-undangan, penegakan hukum atas pengaduan HAM, pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsif gender.

Berbagai arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2015-2019 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian.

Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 13 strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan Pidana Anak; Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum; Pelayanan Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM; Penegakan HAM; Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan Pendidikan HAM.

Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang Hukum dan Aparatur, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2015-2019, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II menetapkan empat sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program, kegiatan pokok dan kebijakan yang dibuat Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Program : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku dan penyelenggaraan peradilan dalam rangka mencapai tujuan.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategi tahun 2015-2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan pengadilan.
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Regulasi Tahun 2017	Penanggung Jawab
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara	1. Penyederhanaan proses berperkara. 2. Penguatan akses pada keadilan.	1. SK Ketua tentang penunjukan majelis hakim 2. Penunjukan majelis hakim	1. Hakim 2. Kepaniteraan PN


	<ol style="list-style-type: none"> 3. Modernisasi manajemen perkara. 4. Penataan ulang organisasi manajemen perkara. 	<p>yang menangani keberatan dalam gugaan sederhana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. SK Koordinator delegasi. 4. SK susunan Hakim mediator. 5. SK Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 6. SK Ketua Tentang Petugas Direktori Putusan. 7. SK Ketua tentang Penunjukan protokoler persidangan. 8. SK tentang Tim Resume Permohonan Eksekusi. 9. SK Penunjukan Tim Reformasi Birokrasi. 10. SK tentang Penanganan bantuan delegasi. 	
<p>2. Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan 3. Peningkatan Kualitas SDM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara. 2. Penambahan volume Penanganan Posbakum bagi masyarakat kurang mampu. 3. MOU dengan lembaga bantuan Hukum/Advokat. 4. SK Standar Pelayanan Pengadilan. 5. Penunjukan Tim Pemilihan Role Model. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim 2. Kepaniteraan

3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	1. SK Ketua tentang Tim Pelaksana SIPP 2. Penunjukan Admin dan Operator SIPP. 3. Penunjukan Pengelola SIKEP. 4. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi.	1. Kesekretariatan PN
4. Sarana dan Prasarana	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparat peradilan.	SK Ketua tentang pemberlakuan baner, papan fisual, papan pengumuman dan media informasi lainnya yang dipajang di area gedung Pengadilan.	1. Kesekretariatan PN
5. Optimalisasi pengawasan	1. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 2. Peningkatan kualitas pengawasan	1. SK Tim Audit Internal sistem Akreditasi Penjamin Mutu. 2. Penunjukan Hakim Pengawas Mediasi 3. Penunjukan Hakim Pengawas Eksekusi.	

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mempunyai tugas pokok dan fungsi “menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.” Untuk dapat terlaksananya Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tersebut, maka perlu dilakukan pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan susunan bagan organisasi yang telah ditentukan. Berikut pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015, yaitu :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING KELAS II



Dari keterangan tupoksi tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang Panitera sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh seorang Sekretaris. Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN III tahun 2015-2019 khususnya yang terkait dengan pembangunan hukum nasional yang ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dapat dipahami bahwa tugas dan fungsi kepaniteraan pada organisasi tata kerja kepaniteraan pada dasarnya melakukan proses percepatan penyelesaian administrasi perkara, menerima berkas, memeriksa berkas, dan membantu hakim dalam proses persidangan, sehingga seluruh kegiatan tersebut akan berjalan secara efektif dan efisien dengan menfungsikan seluruh tugas-tugas di kepaniteraan. Mulai proses pendaftaran, proses persidangan memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi, dalam hal ini memerlukan kecerdasan kerja dalam penataan administrasi perkara. Kedudukan Panitera pada pengadilan merupakan unsur pimpinan. Hal ini mengandung konsekwensi bahwa segala tindakan atau aktivitas Panitera harus dipertanggungjawabkan langsung kepada Ketua Pengadilan.

Begitu juga dengan tugas dan fungsi kesekretariatan dapat difahami bahwa fungsi dan Tata Laksana yang ada pada organisasi tata kerja kesekretariatan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada dasarnya melakukan salah satu proses percepatan penyelesaian administrasi umum, menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial di lingkungan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan sebagai pimpinan pengadilan yang juga bertanggung jawab atas

terselenggaranya administrasi umum pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, dan perlengkapan.

Kerangka kelembagaan yang dibangun dalam rangka pelaksanaan dukungan tugas teknis dan administrasi adalah membangun sistem kerja dibidang sekretariat yang ideal dengan membangun koordinasi kinerja antar lini, melakukan penataan dan pembinaan secara berkala terkait dengan peningkatan sumber daya manusia bidang teknis maupun administrasi umum, menyiapkan perencanaan yang matang sehingga kebutuhan anggaran terpenuhi secara proporsional, melakukan penatausahaan keuangan dan asset yang memenuhi standar akuntansi, serta melakukan pengawasan secara komprehensif.

Secara keseluruhan kerangka kelembagaan tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya tugas pokok dan fungsi pada masing-masing bagian adalah mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung di bidang pelayanan masyarakat pencari keadilan. Bagaimana agar dukungan tersebut dapat berjalan secara optimal sehingga terwujud pelayanan masyarakat pencari keadilan secara prima dan sewajarnya, baik untuk Perkara Perdata dan Pidana yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi kemudian mengirimkan kelengkapan berkas perkara tersebut ke Kepaniteraan serta melaksanakan penyiapan bahan penerimaan, pengagendaan, penyusunan laporan berkas perkara dan pembuatan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi kelengkapan formal berkas perkara kasasi yang kurang lengkap serta pengiriman berkas yang telah lengkap kebagian Kepaniteraan, apa tidak lebih efektif dan efisien apabila tugas pemberkasan tersebut dilakukan oleh pejabat dilingkungan Kepaniteraan karena terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan bukan merupakan tugas dukungan. Hal ini untuk memudahkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas core business Mahkamah Agung dan memudahkan tercapainya pelayanan masyarakat pencari keadilan secara prima dan sewajarnya.

HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN dan STRATEGIS

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis		
	Uraian	Indikator kinerja	Jangka Menengah	Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	80%	1.Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :						1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu
					- Perdata	94%	94%	100%	100%	100%			
					- Pidana	98%	98%	100%	100%	100%			
					b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu								
- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%								
- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%								
c. Persentase penurunan sisa perkara:										2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	2. Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor di Lingkungan Mahkamah Agung	
- Perdata	94%	94%	40%	50%	60%								
- Pidana	98%	98%	10%	20%	30%								
d. Persentase perkara yang Tidak													

				Mengajukan Upaya Hukum :									
				- Banding	95%	95%	95%	95%	95%				
				- Kasasi	98%	98%	98%	98%	98%				
				- PK	99%	99%	99%	99%	99%				
				e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	8%	10%	12%	14%	16%				
				f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	0%	0%	85%	87%	90%				
			2.Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%				
				b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	5%	5%	7%	9%				
				c. Persentase berkas perkara yang diajukan	100%	100%	100%	100%	100%				

REVIU RENSTRA TAHUN 2015-2019
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING KELAS II

					Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu								
					d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%			
2.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	74%	76%	70%			
					b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-			
					c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan	94%	95%	100%	100%	100%			

REVIU RENSTRA TAHUN 2015-2019
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING KELAS II

				Hukum (Posbakum)									
			2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	45%	47%	50%				

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Sasaran		Target					Strategis					
Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran	
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :						1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	64 Perkara dan banding 192 jam Layanan	Rp. 41.550.000	
	- Perdata	94%	94%	100%	100%	100%						
	- Pidana	98%	98%	100%	100%	100%						
	b. Persentase perkara :						2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor di lingkungan Mahkamah Agung	12 layanan	Rp. 3.848.342.000	
	- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%						
	- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%						
	c. Persentase penurunan sisa perkara:									4 layanan	Rp. 350.800.000	
	- Perdata	94%	94%	40%	50%	60%						
	- Pidana	98%	98%	10%	20%	30%						
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :											
	- Banding	95%	95%	95%	95%	95%						
	- Kasasi	98%	98%	98%	98%	98%						
	- PK	99%	99%	99%	99%	99%						
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi		8%	10%	12%	14%	16%					

	f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	0%	0%	85%	87%	90%
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	5%	5%	7%	9%
	c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	74%	76%	78%
	b.	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-

	c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	94%	95%	100%	100%	100%
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	45%	47%	50%

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan.

Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2015-2019 dan telah direviu sejalan dengan perubahan kebijakan Mahkamah Agung dalam hal Organsasi Dan Tata Laksana Peradilan Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mencapai visi dan misinya.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II dapat direviu kembali dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya dengan Renstra ini diharapkan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2015-2019.

LAMPIRAN : MATRIK RENSTRA TAHUN 2015-2019